

Nomor Skripsi
6063/BKI-D/SD-S/2023

**EFEKTIFITAS PERAN MEDIATOR DALAM
MENYELESAIKAN PERKARA PERCERAIAN
DI KANTOR PENGADILAN AGAMA
PASIR PENGARAIAAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (SI)S.Sos



Oleh :

M. WAHYU FAUZI
NIM : 11642101868

**JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1442 H/2023 M**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN
SUSKA
RIAU



PENGESAHAN UJIAN MUNAQASAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : M. Wahyu Fauzi
 NIM : 11642101868
 Judul : Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Kantor Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah Dan Komunikasi

pada :
 Hari : Senin
 Tanggal : 17 Juli 2023

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Juli 2023

Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi



Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA
 NIP.19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua / Penguji I

Dr. H. Suhaimi, M. Ag

NIP.19620403 199703 1 002

Sekretaris / Penguji II

Yefni, M.Si

NIP.19700914 201411 2 001

Penguji III

Dr. Azni, M. Ag

NIP.19701010 200701 1 051

Penguji IV

Dr. H. Miftahuddin, M. Ag
 NIP.19750511 200312 1 003

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No.155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani – Pekanbaru 28298 PO Box.1004
Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 14 Juli 2023

Nomor : B-2527/Un.04/F.IV/PP.00.9/07/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a : M WAHYU FAUZI
N I M : 11642101868
Semester : XIV (Empat Belas)
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Dakwah dan
Komunikasi UIN Suska Riau


Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:
"Efektifitas Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Kantor Pengadilan Agama Pasir Pengaraian "

Adapun Sumber Data Penelitian Adalah :
"Pengadilan Agama Pasir Pengaraian"

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan



Prof. Dr. Imron Rosidi., S.Pd., M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan



PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : M Wahyu Fauzi
NIM : 11642101868
Judul : Efektifitas peran mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian di kantor pengadilan agama pasir pengaraian

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 16 Februari 2023

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Mei 2023

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Penguji II,

Rahmad.S.pd.,M.pd

NIP.1978121220111011006

Miftahuddin,S.ag.M.ag

NIP. 197505112003121093

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uinsuska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

Nomor : B-1336/Un.04/F.IV/PP.00.9/12/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penunjukan Pembimbing
a.n. M. Wahyu Fauzi

Pekanbaru, 6 Desember 2022

Kepada
Yth. Dra. Silawati, M. Pd.

Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan hormat,
Berdasarkan keputusan pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penetapan judul dan pembimbing skripsi mahasiswa a.n. M. Wahyu Fauzi NIM. 11642101868 dengan judul "EFEKTIFITAS PERAN MEDIATOR DALAM UPAYA MENYELESAIKAN PERKARA PERCERAIAN DI KANTOR AGAMA PASIR PENGARAIAN", Saudara menjadi pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut.

Bimbingan yang saudara berikan meliputi :

1. Materi / Isi skripsi
2. Metodologi Penelitian

Kami tambahkan bahwa saudara dapat mengarahkan atau mengubah judul di atas bersama mahasiswa bersangkutan, sejauh tidak mengubah tema atau masalah pokoknya. Kami harapkan bimbingan tersebut dapat selesai dalam waktu **6 (enam) bulan**.

Atas kesediaan dan perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam

Dekam



Dr. Imron Rosidi, MA

NIP. 19811118 200901 1 006

Pembusan :

Yth. Ketua Prodi Bimbingan Konseling Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Wahyu Fauzi
 NIM : 11642101868
 Tempat/Tgl. Lahir : Sei Kuning / 07-07-1998
 Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
 Prodi : Bimbingan Konseling Islam
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
Efektifitas peran mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian di kantor agama pasit pengantoran

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Juli 2023

 M. Wahyu Fauzi
 NIM : 11642101868

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

EFEKTIFITAS PERAN MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERCERAIAN DI KANTOR PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

M. WAHYU FAUZI
NIM : 11642101868

Mediasi merupakan suatu upaya penyelesaian masalah atau konflik yang dilakukan oleh para pihak yang bermasalah dengan bantuan perantara yang tidak memiliki kewenangan memutus. Tujuan penelitian untuk mengetahui seberapa besar efektivitas peran mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Pasir Pangaraian. Nasumber dalam penelitian adalah Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian. Hasil penelitian yaitu (1) Mediator di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian memiliki peran sebagai fasilitator, pendidik, narasumber, dan agen realitas, (2) Tahap dalam mediasi di Pengadilan Agama Pasir Pangaraian yaitu pramediasi, proses mediasi, dan hasil mediasi, dan (3) Faktor pendukung dalam keberhasilan mediasi yaitu faktor kemampuan mediator, faktor sosiologi dan psikologi, faktor moral dan kerohanian, dan iktikad baik

Kata Kunci: Mediator, Mediasi, Perceraian

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF THE MEDIATOR'S ROLE IN COMPLETING DIVORCE CASES IN THE OFFICE SAND RELIGIOUS COURT

M. FAUZI'S REVELATION

N IM : 11642101868

Mediation is an effort to resolve a problem or conflict carried out by the parties in trouble with the help of an intermediary who does not have the authority to decide. The aim of this research is to find out how effective the role of the mediator is in resolving divorce cases at the Pasir Pengaraian Religious Court, Kab. Upper Rock. The research method used is qualitative. The research location is at the Pasir Pangaraian Religious Court. The source of the research is the Judge of the Pasir Pengaraian Religious Court. The results of the study are (1) The mediator at the Pasir Pengaraian Religious Court has a role as a facilitator, educator, resource person, and reality agent, (2) The stages in mediation at the Pasir Pangaraan Religious Court are premediation, mediation process, and mediation results, and (3) Supporting factors in the success of mediation are the ability of the mediator, sociological and psychological factors, moral and spiritual factors, and good faith

Keywords: Mediator, Mediation, Divorce

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah penulis ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Yang telah melimpahkan berkah, rahmad, dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasalam, serta kita semuanya Aamiin. Atas berkat Rahmat Allaah Subhanahu Wata'ala, penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul **“EFEKTIFITAS PERAN MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERCERAIAN DI KANTOR PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN”** Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini banyak sekali perhatian, bantuan, bimbingan, motivasi serta pikiran dari berbagai pihak yang penulis dapatkan. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Bapak Dr. Masduki, M. Ag. Selaku Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si. Selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. H. Arwan, M.Ag. Selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Zulamri, S.Ag M.A, selaku Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ibu Rosmita, S.Ag selaku sekretaris jurusan Bimbingan dan Konseling Islam yang telah memberikan arahan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Rahmad, S.Pd., M.Pd. selaku pembimbing penulis yang telah banyak mengorbankan waktu, pikiran, perhatian, serta bantuannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Zulamri, S.Ag M.A, selaku Penasehat Akademis yang selalu memberikan saran dan dukungan demi selesainya skripsi ini.
9. Bapak dan ibu dosen Bimbingan Konseling Islam dan segenap staf akademik Fakultas Dakwah Dan Komunikasi yang telah memberikan jasa dan menyediakan waktu untuk penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
10. Terimakasih yang tiada terhingga penulis ucapkan kepada Ayahanda Masdir dan Ibunda Armida dan keluarga tercinta yang selalu dan senantiasa mendo'akan, memberi semangat dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan penulis, sekaligus dukungan moral maupun material.
11. Semua pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, atas segala bantuan dan dukungannya penulis ucapkan terima kasih
12. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu penulis menghrapkan kritik dan sarannya yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan yang akan datang.
Akhirnya rasa syukur yang tak terhingga, penulis ucapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah khazanah bagi ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pekanbaru, Juni 202
Penyusun

AbdulHamid
NIM. 11940211769



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| Halaman Cover Proposal | |
| Halaman Persetujuan Proposal Skripsi | |
| Halaman Pernyataan | |
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACK | ii |
| Kata Pengantar | iii |
| Daftar Isi | vi |
| Daftar Tabel | viii |
| Daftar Gambar | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Penegasan Istilah | 3 |
| 1.3. Rumusan Masalah | 4 |
| 1.4. Tujuan Penelitian | 4 |
| 1.5. Kegunaan Penelitian | 5 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 6 |
| 2.1. Kajian Terdahulu | 6 |
| 2.2. Landasar Teori | 7 |
| 2.2.1 Efektifitas | 7 |
| 2.2.2 Pengertian Mediasi | 10 |
| 2.2.3 Mediasi Dalam Hukum Nasional | 13 |
| 2.2.4 Mediator | 20 |
| 2.2.5 Mediasi Menuju Asas Peradilan Cepat | 22 |
| 2.2.6 Peran Mediator | 26 |
| 2.2.7 Perceraian | 29 |
| 2.2.8 Tahap-tahap Mediasi di Pengadilan | 30 |
| 2.3. Kerangka Pemikiran | 34 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 35 |
| 3.1. Desain Penelitian | 35 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

| | |
|---|-----------|
| 3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian | 36 |
| 3.3. Sumber Data Penelitian..... | 36 |
| 3.4. Teknik Pengumpulan data..... | 37 |
| 3.5. Validitas Data | 37 |
| 3.6. Teknik Analisis Data..... | 38 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM..... | 40 |
| 4.1. Profile Pengadilan Agama Pasir Pengaraian..... | 40 |
| 4.2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pasir Pengaraian..... | 41 |
| 4.3. Profile Penjabat di Pengadilan Agama Pasri Pengaraian..... | 41 |
| 4.4. Sturkut Pengadilan Pasia Pengaraian..... | 44 |
| 4.5. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Pasir Pengaraian..... | 45 |
| BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 52 |
| 5.1. Hasil Penelitian | 52 |
| 5.1.1 Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara..... | 52 |
| 5.1.2 Tahapan Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara | 56 |
| 5.1.3 Faktor Pendukung Keberhasilan Mediasi | 60 |
| BAB VI PENUTUP | 65 |
| 6.1. Kesimpulan | 65 |
| 6.2. Saran | 65 |

DAFTAR PUSTAKA

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

| Tabel | Hal |
|--|-----|
| 1. Profile Penjabat Pengadilan Agama Pasir Pangarain | 41 |




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Hal |
|--|-----|
| 1. Kerangka Pemikiran..... | 34 |
| 2. Struktur Organisasi Pasir Pengaraian..... | 45 |
| 3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Pasir Pengaraian..... | 46 |



UIN SUSKA RIAU

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa manusia lain, demikian pula interaksi sosial dalam masyarakat, baik dalam bentuk organisasi yang besar seperti negara maupun organisasi terkecil seperti keluarga dalam rumah tangga. Setiap makhluk hidup akan berusaha untuk tetap hidup dan menginginkan terjadinya regenerasi. Atas dasar itulah, terjadi apa yang disebut perkawinan¹.

Pada dasarnya pernikahan atau perkawinan adalah proses penyatuan antara dua individu yang berbeda jenis yaitu antara wanita dan pria dalam membangun rumah tangga. Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah.²

Ikatan yang mempertalikan suami dan istri dalam perkawinan kadangkala rapuh dan bahkan putus sehingga terjadi perpisahan atau bahkan perceraian. Dengan terjadinya perceraian maka dengan sendirinya fungsi keluarga akan mengalami gangguan dan pihak yang bercerai maupun anak-anak harus menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. Peningkatan angka perceraian dalam masyarakat pun membawa gaya hidup khas keluarga bercerai misalnya hidup sendiri menjanda atau menduda, adanya anak yang harus hidup dengan salah satu

¹ Darlina, Cerai Gugat Perspektif Perundang-undangan di Indonesia Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. II No. 2. Juli – Desember 2016. h. 241.

² Santoso, *Hakekat perkawinan menurut undang-undang perkawinan, hukum islam dan hukum adat*. Jurnal Pemikiran dan penelitian sosial keagamaan. Vol 7, no 2, Desember 2016

orang tua saja, dan bahkan mungkin hidup terpisah dengan saudara kandung sendiri³.

Dasar terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan. Berbagai faktor yang menjadi alasan untuk mengajukan perceraian, baik itu faktor ekstern dalam rumah tangganya maupun faktor intern.⁴

Suami-istri seharusnya menghilangkan angan-angan untuk bercerai, karena jika perceraian terjadi, yang merasakan akibatnya bukan hanya suami istri tersebut, tetapi juga anak-anak yang tidak berdosa. Islam telah memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi diantara manusia sebaiknya dengan jalan perdamaian. Salah satu upaya damai yang diberikan pengadilan dalam perkara perceraian adalah dengan proses mediasi.

Mediasi merupakan suatu upaya penyelesaian masalah atau konflik yang dilakukan oleh para pihak yang bermasalah dengan bantuan perantara yang tidak memiliki kewenangan memutus⁵. Upaya perdamaian ini bersifat bersifat imperatif. Artinya hakim berkewajiban mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sebelum dimulainya proses persidangan. Sang hakim berusaha mendamaikan dengan cara-cara yang baik agar ada titik temu sehingga tidak ada proses persidangan yang lama dan melelahkan. Walaupun demikian, upaya damai yang dilakukan tetap mengedepankan kepentingan semua pihak yang bersengketa sehingga semua merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan.

Proses mediasi dipimpin oleh seorang mediator yang pengadilan. Urgensi dan motifasi dari mediasi adalah agar pihak-pihak yang berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam proses pengadilan. Apabila ada hal-hal yang mengganjal yang selama ini menjadi masalah, maka harus diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat. Tujuan utama mediasi adalah untuk mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai. Pihak- pihak yang bertikai

³ Rustina. Keluarga dalam Kajian Sosiologi. Jurnal Musawa. Vol 6. No 2. Desember 2014

⁴ Syarifuddin AK. *Efektivitas mediasi dalam perkara perceraian dipengadilan agama baubau*. 2015 Hal 2.

⁵ A. Rahmawati, Sukmayanto, H. Yafinka.. *Mediasi sebagai upaya penyelesaian masalah antara pt. Aneka sumberbumi jaya dengan warga desa bumisari kecamatan natar lampung selatan*. Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis. Vol. 5 no. 2. Juli 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau berperkaranya biasanya sangat sulit untuk mencapai kata sepakat apabila bertemu dengan sendirinya.⁶

Pengadilan Agama Pasir Pengaraian kelas IB merupakan salah satu pengadilan yang banyak menangani kasus perceraian di Provinsi Riau. Hal ini terbukti dengan meningkatnya kasus perceraian di Rokan Hulu pada tahun 2021. Berdasarkan data BPS 2022, kasus perceraian di Kabupaten Rokan Hulu mencapai 810 kasus, dengan cerai talak 234 kasus dan cerai gugat sebanyak 576 kasus.⁷

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa perkawinan masih rentan terhadap perceraian oleh sebab itu peneliti ingin melakukan pengkajian lebih dalam tentang efektivitas peran mediator terhadap kasus perceraian dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“Efektivitas Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Kantor Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu”**.

1.2. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka perlu untuk dijelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalamnya sebagai berikut:

a. Perkawinan

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸

b. Perkara Perceraian

Perceraian berarti putusannya hubungan suami dan istri yang disebabkan oleh sesuatu perkara sehingga gagalnya hubungan suami dan istri tersebut untuk

⁶ Syarifuddin, op.cit

⁷ BPS, 2022

⁸ Santoso. Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat. Yudisia, Vol. 7, No. 2, Desember 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi dan diantara keduanya tidak halal lagi untuk bergaul sebagaimana layaknya suami dan istri⁹.

c. Mediasi

Kata mediasi berasal dari bahasa latin yaitu, *mediare* yang berarti beradadi tengah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diartikan dengan pengikut sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.¹⁰

d. Mediator

Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008, mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian¹¹

e. Efektifitas

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuanyang telah ditentukan sebelumnya¹².

f. Peran

Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

1.3. Rumusan Masalah

Bagaimanakah efektivitas peran mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu?

1.4. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas peran mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu.

⁹ Lex et Societatis. N. Basalamah. Tidak dapat menjalankan kewajiban hubungan “intim” suami istri menyebabkan perceraian menurut hukum islam Vol 1. No 1. 2013

¹⁰ Manan, Abdul. 2011. Hukum Ekonomi Syariaah Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal 425.

¹¹ Op.cip

¹² Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Alfabeta.hal 9

1.5. Kegunaan Penelitian

Penulis ingin memberikan sumbangan pikiran tentang seberapa besar efektivitas peran mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Terdahulu

Dalam penulisan proposal ini, ada beberapa judul mahasiswa atau mahasiswi sebelumnya, yang dalam penulisan ini dijadikan kajian terdahulu, yaitu sebagai berikut:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Kahar Syarifuddin tahun 2015 mahasiswa Pascasarjana dalam bidang syariah/hukum islam, UIN Alaudding Makassar, dengan judul Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Baubau. Penelitian ini menggambarkan besarnya pengaruh mediasi dalam perkara perceraian dipenadilan agama baubau. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan mengambil lokasi di Pengadilan Agama Baubau. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis, teologis normatif, dan pendekatan sosiologis. Adapun pengumpulan data yang diperoleh di lapangan dengan teknik observasi, wawancara,/interview dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan analisis reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.¹³
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Hilman Fauzi tahun 2018 Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang Efektifitas Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus, yaitu penelitian bersifat pendekatan survei fakta dalam penerapannya dan melakukan observasi langsung serta melakukan wawancara kepada Mediator. Dan juga melalui penelitian perundang-undangan, dan melalui buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.¹⁴

¹³ Abdul Kahar. Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Baubau. Tesis. 2015

¹⁴ Hilman Fauzi. Efektifitas Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016). 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbeda dengan kedua penelitian diatas, tetapi sama-sama meneliti tentang mediasi dan tempat penelitian yang berbeda-beda. Saudara Abdul Kahar Syarifuddin melakukan penelitian Di Pengadilan Agama Baubau sedangkan saudara Hilman Fauzi melakukan penelitian Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Saudara Abdul Kahar Syarifuddin memfokuskan penelitian pada efektivitas mediasi didalam perceraian, sedangkan penelitian yang penulis teliti adalah efektivitas peran mediator dalam upaya menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Efektivitas

Keberhasilan suatu tujuan diukur juga oleh konsep efektivitas, apa yang di maksud dengan efektivitas, terdapat perbedaan pendapat di antara yang menggunakannya, baik di kalangan akademisi maupun praktisi. “efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kata efektif berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efektif belum tentu efisien, karena hasil dapat tercapai tetapi mungkin dengan penghamburan pikiran, tenaga, waktu, uang atau benda”.¹⁵

Menurut Pasolong dalam Febriani, efektivitas berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini dalam sebuah hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.¹⁶

“efektivitas merupakan gambaran yang memberikan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga

¹⁵ Pasolong dan Harbani Loc.cid

¹⁶ Pasolong dan Harbani Loc.cid

dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting perannya di dalam setiap lembaga dan berguna untuk perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga”.

Dalam ensiklopedi umum, efektivitas diartikan dengan menunjukkan taraf suatu tujuan. Maksudnya adalah sesuatu dapat dikatakan efektif apabila usaha tersebut telah mencapai tujuan secara ideal. Efektivitas merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana sasaran yang dapat dicapai, sedangkan efisiensi menggambarkan bagaimana sumber daya tersebut dikelola secara tepat dan benar. Menurut Ahli Manajemen Peter Drucker, efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar (doing the right things), sedangkan efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar (doing things right).

Efektivitas juga dapat dikatakan, adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju, dan berkaitan erat dengan perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan. Efektivitas juga merupakan kata yang menunjukkan turut tercapainya suatu tujuan. Kriteria yang menjadikan suatu tujuan atau rencana menjadi efektif, harus meliputi: kegunaan, ketetapan dan objektivitas, adanya ruang lingkup (prinsip kelengkapan, kepaduan dan konsisten), biaya akuntabilitas dan ketepatan waktu. Efektivitas hukum dalam masyarakat berarti menilai daya kerja hukum itu dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Namun agar hukum dan peraturan benar-benar berfungsi secara efektif, senantiasa dikembalikan pada penegak hukumnya, dan untuk itu sedikitnya memperhatikan lima faktor penegakan hukum (law inforcement), yaitu:

1. Penegak hukum;
2. Fasilitas yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum;
3. Masyarakat;
4. Kebudayaan.

Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pencapaian tujuan dari usaha yang telah dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Seberapa besar kesuksesan yang diraih oleh lembaga tersebut dalam melaksanakan usaha damai dalam wadah mediasi

dengan memperhatikan berbagai macam aturan yang ada, baik peraturan yang berasal dari pemerintah maupun peraturan yang berasal dari agama.

Dalam realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam perspektif efektivitas hukum. Artinya benarkah hukum yang tidak efektif atau pelaksanaan hukum yang kurang efektif. Pada hakikatnya persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Sumaryadi berpendapat bahwa organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Dengan demikian pada dasarnya efektifitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang ditetapkan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lain. Dalam bukunya Sujadi F. X disebutkan bahwa untuk mencapai efektivitas dan efisiensi kerja haruslah dipenuhi syarat-syarat ataupun unsur-unsur sebagai berikut :

1. Berhasil guna, yaitu untuk menyatakan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan tepat dalam arti target tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
2. Ekonomis, dilakukan dengan biaya sekecil mungkin sesuai dengan rencana serta tidak ada penyelewengan.
3. Pelaksanaan kerja bertanggung jawab, yakni untuk membuktikan bahwa dalam pelaksanaan kerja sumber-sumber telah dimanfaatkan dengan setepat-tepatnya dan harus dilaksanakan dengan bertanggung jawab sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, jadi apa yang telah dilaksanakan dapat dibuktikan pertanggung jawabannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Rasionalitas wewenang dan tanggung jawab, artinya wewenang haruslah seimbang dengan tanggung jawab dan harus dihindari adanya dominasi oleh salah satu pihak atas pihak lainnya.
5. Pembagian kerja yang sesuai, dibagi berdasarkan beban kerja, ukuran kemampuan kerja dan waktu yang tersedia

Apa yang dimaksud dengan efektivitas secara umum, adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Ada juga yang menjelaskan arti efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap efektif.

2.2.2. Pengertian Mediasi

Istilah mediasi cukup gencar dipopulerkan oleh para akademisi dan praktisi akhir-akhir ini. Para ilmuwan berusaha mengungkap secara jelas makna mediasi dalam berbagai literatur ilmiah melalui riset dan studi akademik. Dalam penjelasan berikut, akan dikemukakan makna mediasi secara etimologi dan terminologi yang diberikan oleh para ahli. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin. *Mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. 'Berada di tengah' juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa.¹⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian sebagai penasihat. Pengertian yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat

¹⁷ Syahrizal Abbas, Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Site Islamic University Of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan¹⁸

Selain itu, kata “mediasi” juga berasal dari bahasa Inggris “mediation”, yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah, atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah¹⁹

Dalam hukum Islam, secara terminologi perdamaian disebut dengan istilah Islah (As-sulh) yang menurut bahasa adalah memutuskan suatu persengketaan antara dua pihak. Menurut syara’ adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang saling bersengketa.²⁰

Sedangkan secara terminologi mediasi pada dasarnya negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam konflik untuk mengordinasikan aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar-menawar. Bila tidak ada negosiasi, tidak ada mediasi.³⁷ Dan ditegaskan pula oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.²¹

Sebagaimana diketahui, mediasi adalah sebuah intervensi terhadap sebuah negosiasi atau atas suatu konflik yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memihak. Oleh karena itu, mediasi sering dinilai sebagai perluasan dari proses negosiasi. Hal itu disebabkan para pihak yang tidak mampu menyelesaikan sengketa sendiri menggunakan jasa pihak ketiga yang bersikap netral untuk membantu mereka mencapai suatu kesepakatan. Sedangkan negosiasi sendiri

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), h. 569.

¹⁹ Rachmadi Usman, Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 24.

²⁰ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer (Arab Indonesia), (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999) h. 1188. Lihat Juga Sayyid Sabiq, Fiqih As Sunnah, Juz III (Beirut: Dara al Fikr, 1977), h. 305.

²¹ PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1)

merupakan komunikasi langsung yang didesain untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak mempunyai kepentingan yang sama atau berbeda.

Oleh karena itu budaya suatu bangsa ditentukan oleh nilai-nilai tertentu yang menjadi acuan dalam mempraktikkan hukumnya. Problema yang dihadapi oleh bangsa-bangsa di luar Eropa adalah bahwa nilai-nilai yang ada dalam hukum yang mereka pakai, yaitu hukum modern, tidak persis sama dengan yang ada dalam masyarakat.

Alasan yang melatarbelakangi penerbitan Peraturan Mahkamah Agung yaitu untuk mengatasi penumpukan perkara, proses mediasi lebih cepat, kurang formal dan teknis, biaya proses mediasi lebih murah dan dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau dapat memberi penyelesaian yang lebih memuaskan atas penyelesaian sengketa. Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung adalah proses penyelesaian sengketa di Pengadilan melalui perundingan antara pihak yang berperkara dengan dibantu oleh Mediator yang memiliki kedudukan dan fungsi sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak memihak (imparsial) dan sebagai pembantu atau penolong (helper) untuk mencari berbagai kemungkinan atau alternatif penyelesaian sengketa yang terbaik dan saling menguntungkan kepada para pihak.

Dalam proses mediasi ini terjadi pemufakatan di antara para pihak yang bersengketa, yang merupakan kesepakatan (konsensus) bersama yang diterima para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh mediator. Penyelesaian sengketa melalui mediasi tersebut hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis, yang juga bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaiannya itu.

Namun, ada kalanya beberapa faktor para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian, sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu (deadloc, stalemate). Situasi ini yang membedakan mediasi dari litigasi. Litigasi pasti berakhir pada penyelesaian hukum, berupa putusan hakim, meskipun penyelesaian hukum

belum tentu mengakhiri sebuah sengketa, karena ketegangan di antara para pihak masih berlangsung dan pihak yang kalah selalu tidak puas.

2.2.3. Mediasi dalam Hukum Nasional

1. Mediasi di luar lembaga pengadilan

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 dan PP No. 54 Tahun 2000 merupakan landasan yuridis bagi penyelenggaraan mediasi di luar pengadilan. Undang-undang No. 30 Tahun 1999 menekankan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menempuh cara arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang di dalamnya meliputi konsultasi, negosiasi, fasilitasi, mediasi, atau peniali ahli. Sedangkan PP No. 54 Tahun 2000 menekankan pada penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur mediasi atau arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar pengadilan bukan berarti mediasi tidak ada kaitan sama sekali dengan pengadilan. Mediasi tetap memiliki keterkaitan dengan pengadilan terutama menyangkut hasil kesepakatan para pihak dalam mediasi. Dalam Pasal 24 PP No. 54 Tahun 2000 disebutkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan tersebut, lembar asli atau salinan autentik kesepakatan diserahkan atau didaftarkan oleh mediator atau pihak ketiga lainnya, atau salah satu pihak, atau para pihak yang bersengketa kepada Panitera Pengadilan.²²

2. Mediasi di dalam lembaga peradilan

a. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002, kepada semua hakim (majelis) yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan

²² Dwi Rezki Sri Astarini, Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan, (Bandung: P.T. Alumni, 2013), h. 128.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan dalam Pasal 130 HIR/154Rbg, tidak hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian belaka.²³

Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan. Pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 merupakan tindak lanjut hasil Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) 1 Mahkamah Agung yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 24-27 September 2001. Surat edaran ini menekankan kembali pada pemberdayaan pengadilan tingkat pertama dalam menerapkan upaya damai (lembaga dading) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 130 HIR/Pasal Rbg. Isi SEMA Nomor 1 Tahun 2002 ini mencakup:

Upaya perdamaian hendaklah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan optimal serta tidak sekedar formalitas, melibatkan hakim yang ditunjuk dan dapat bertindak sebagai fasilitator atau mediator, tetapi bukan hasil majelis (namun hasil RAKERNAS membolehkan mediator ditunjuk dari hakim majelis dengan alasan kurangnya tenaga hakim di daerah dan karena lebih mengetahui permasalahannya). Untuk pelaksanaan tugas sebagai fasilitator maupun mediator kepada hakim yang bersangkutan diberikan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, dan dapat diperpanjang apabila terdapat alasan untuk itu dengan persyaratan Ketua Pengadilan Negeri. Apabila mediasi gagal, hakim yang bersangkutan harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Ketua Majelis dan pemeriksaan perkara dilanjutkan oleh majelis hakim dengan tidak menutup peluang bagi para pihak untuk berdamai selama pemeriksaan berlangsung. Keberhasilan penyelesaian perkara melalui perdamaian, dapat dijadikan bahan penilaian (reward) bagi hakim yang menjadi fasilitator/mediator

- b. PERMA Nomor 2 Tahun 2003.

Setidaknya ada lima pesan yang terdapat dalam PERMA RI untuk memenuhi atas penyelenggaraan negara, khususnya di bidang peradilan,

²³ Rachmadi Usman, Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu: pertama, PERMA RI sebagai pengisi kekosongan hukum. Kedua, PERMA RI sebagai pelengkap ketentuan undang-undang yang kurang jelas mengatur sesuatu hal, berkaitan dengan hukum acara. Ketiga, PERMA RI sebagai sarana penemuan hukum. Keempat, PERMA RI sebagai sarana penegakan hukum. Kelima, PERMA RI sebagai sumber hukum bagi masyarakat hukum, khususnya para hakim di dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan teknis penerapan hukum acara yang ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini.²⁴

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 menjadikan mediasi sebagai bagian dari proses beracara pada pengadilan. Ia menjadi bagian integral dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Mediasi pada pengadilan memperkuat upaya damai sebagaimana yang tertuang dalam hukum acara Pasal 130 HIR atau Pasal 154 R.Bg. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2003, yaitu semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.²⁵

Pada prosesnya seiring berjalannya waktu, Mahkamah Agung menyadari bahwasanya SEMA No. 1 Tahun 2002 tidak efektif sebagai landasan hukum yang mendamaikan para pihak. Pada akhirnya, SEMA ini tidak jauh berbeda dengan ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg, bahwa SEMA ini hanya memberikan peran yang sedikit untuk hakim dalam upaya mendamaikan serta memiliki kewenangan untuk didaftarkan ke Pengadilan dengan terlebih dahulu melalui proses perdamaian. Karena itu, SEMA No. 1 Tahun 2002 dicabut oleh Mahkamah Agung yang pada saat itu hanya berumur 1 tahun 9 bulan, dan pada tanggal 11 September 2003 Mahkamah Agung berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan wewenang kepada Mahkamah Agung untuk membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi

²⁴ Ronald S. Lumbun, *PERMA RI Wujud Keracunan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 14

²⁵ Syahrizal Abbas, *Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 306.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan, dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).²⁶

c. PERMA Nomor 1 Tahun 2008

PERMA ini diterbitkan pada tanggal 31 Juli 2008 yang berjudul “Prosedur Mediasi di Pengadilan”. PERMA ini merupakan penyempurnaan terhadap Perma sebelumnya. Penyempurnaan ini dilakukan karena MA menemukan beberapa masalah dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2003, sehingga tidak efektif penerapannya di Pengadilan. Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 sebagai upaya mempercepat, mempermudah, mempermudah penyelesaian sengketa serta memberi akses yang lebih besar kepada pencari keadilan.

PERMA mediasi ini merupakan revisi dari PERMA Mediasi No. 2 Tahun 2003 yang merupakan penyempurnaan dari aturan sebelumnya yang implementasinya dirasakan masih banyak kelemahan, sehingga diharapkan dapat menjawab segala kebutuhan di dalam praktik. Pada dasarnya Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 sebagai upaya mempercepat, mempermudah serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. Mediasi diharapkan untuk terus sebagai instrumen efektif yang dapat mengatasi penumpukan perkara di Pengadilan, dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (adjudikatif).²⁷

Perubahan-perubahan penting atau hal-hal baru yang membedakan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dari PERMA Nomor 2 Tahun 2003 berkaitan dengan hal-hal berikut:

²⁶ Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, (Bandung: P.T. Alumni, 2013), h. 129.

²⁷ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Penegasan sifat wajib mediasi yang jika tidak dipatuhi berakher putusan atas perkara yang bersangkutan batal demi hukum (Pasal 2 Ayat (3)). Dalam PERMA sebelumnya tidak ada penegasan seperti ini;
- 2) Pihak penggugat lebih dahulu menanggung biaya pemanggilan para pihak (Pasal 3). Dalam PERMA sebelumnya tidak ada;
- 3) Hakim memeriksa perkara diperkenankan menjadi mediator (Pasal 8 ayat (1). Dalam PERMA sebelumnya, hakim memeriksa perkara tidak dibolehkan menjadi mediator dengan alasan kekhawatiran jika hakim memeriksa perkara tidak mampu mengadili perkara yang dimediasinya secara objektif dan netral setelah mediasi gagal dalam menghasilkan kesepakatan;
- 4) Dimungkinkan mediator lebih dari satu orang (Pasal 8 ayat (1) huruf e dan ayat (2)). Dalam PERMA sebelumnya, hal ini tidak diatur;
- 5) Pembuatan resume perkara oleh para pihak tidak lagi bersifat wajib (Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2)). Dalam PERMA sebelumnya, pembuatan resume bersifat wajib;
- 6) Lama proses mediasi 40 (empat puluh) hari dan dapat diperpanjang serta masa untuk proses mediasi itu terpisah dari masa pemeriksaan perkara selama 6 (enam) bulan. Dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2003 selama 21 (dua puluh satu) hari dan termasuk masa pemeriksaan perkara (Pasal 13 ayat (3) dan ayat (5));
- 7) Mengenai kewenangan mediator untuk menyatakan mediasi gagal dan tidak layak (Pasal 15). Dalam PERMA sebelumnya, pengaturan ini tidak ada;
- 8) Hakim wajib mendorong para pihak menempuh perdamaian pada setiap tahap pemeriksaan perkara sebelum pembacaan putusan (Pasal 18 ayat (3)). Dalam PERMA sebelumnya, hal ini tidak diatur;
- 9) Mediator tidak bertanggung jawab secara perdata dan pidana atas isi kesepakatan (Pasal 19 ayat (4)). Dalam PERMA sebelumnya, hal ini tidak diatur;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 10) Pengaturan lebih rinci tentang perdamaian pada tingkat banding dan kasasi (Pasal 21 dan Pasal 22). Dalam PERMA sebelumnya, hal ini tidak diatur;
- 11) Pengaturan kesepakatan perdamaian yang diselenggarakan di luar pengadilan (Pasal 23). Dalam PERMA sebelumnya, hal ini tidak diatur.⁷⁰

d. PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Terbitnya peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disambut baik oleh Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Pengelola Pusdiklat APSI, Thalib Noor Cahyadi, mengatakan ada beberapa hal penting yang menjadi pembeda antara PERMA No.1 Tahun 2016 dengan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi. Pertama, terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. Kedua, adanya kewajiban bagi para pihak (inperson) untuk menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; di bawah pengampuan; mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang ditinggalkan. Ketiga, hal yang paling baru adalah adanya aturan tentang Iktikad Baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi.

Salah satu yang menjadi bahan pertimbangan dari Mahkamah Agung untuk dikeluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah. “Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan”.

Pasal 7 menyatakan: (1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik. 2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan: a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan yang sah; b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah; c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah; d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Para pihak dan kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik.⁷⁴ Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi, maka berdasarkan Pasal 23 ayat (1), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 22 PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi. Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidak berhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi. Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, Hakim pemeriksa dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan putusan yang menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi.

Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi. Berdasarkan laporan Mediator

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, Hakim Pemeriksa Perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar Biaya Mediasi. Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir.

2.2.4. Mediator

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan.²⁸ Dapat diketahui bahwa keterlibatan mediator dalam proses perundingan adalah “membantu” para pihak yang bersengketa.²⁹

Mediator membantu para pihak untuk memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari (locate) persoalan-persoalan yang dianggap penting bagi mereka. Mediator mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan dan juga mediator membantu para pihak memprioritaskan persoalan-persoalan dan menitikberatkan pembahasan mengenai tujuan dan kepentingan umum.³⁰ Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator yang sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang menentukan mediator sebagai berikut: Para pihak berhak memilih mediator diantara pilihan-pilihan berikut:

²⁸ Syahrizal Abbas, Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 57

²⁹ Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 62.

³⁰ Rachmadi Usman, Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 83.

- a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan;
- b. Advokat atau akademisi hukum;
- c. Profesi bukan hukum yang dianggap oleh para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa;
- d. Hakim majelis pemeriksa perkara;
- e. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir b dan d, atau gabungan butir c dan d.

Sebaliknya PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mengatur mengenai jumlah mediator dalam sebuah proses mediasi, yaitu paling sedikit 1 orang. Sebagaimana ditentukan dalam dalam Pasal 8 ayat (1), bahwa dimungkinkannya jumlah mediator dalam sebuah proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2008, maka para mediator sendiri yang akan menentukan dan mengatur pembagian tugas sebagai mediator diantara mereka. Persyaratan seseorang yang menjadi seorang mediator di pengadilan tidak diatur dengan rinci, hanya saja secara implisit meupun eksplisit telah diatur dalam ketentuan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dimaksud, persyaratan menjadi mediator meliputi:

- a. Pihak yang netral dan tidak memihak;
- b. Memiliki sertifikat mediator;
- c. Mengikuti pelatihan atau Pendidikan Mediasi dan berpengalaman sebagai mediator.³¹

Untuk Mediator Hakim dan pegawai Pengadilan tidak dikenakan biaya. Sedangkan Mediator nonhakim dan bukan pegawai Pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Mediasi diselenggarakan di Ruang Mediasi Pengadilan atau di tempat lain di luar pengadilan yang disepakati oleh para pihak. Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan dilarang menyelenggarakan Mediasi di luar Pengadilan. Mediator non hakim dan bukan Pegawai Pengadilan yang dipilih atau ditunju bersama-sama dengan Mediator

³¹ Rachmadi Usman, Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 85-86.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hakim atau Pegawai Pengadilan dalam satu perkara wajib menyelenggarakan Mediasi bertempat di Pengadilan. Penggunaan ruang Mediasi Pengadilan untuk Mediasi tidak dikenakan biaya.³² Setiap mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.³³

2.2.5. Mediasi Menuju Asas Peradilan Cepat dan Biaya Ringan

Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap warganya dan menjamin tercapainya cita-cita bangsa Indonesia dengan tertib dan selamat. Ini berarti bahwa di dalam pelaksanaannya, tertib hukum wajib senantiasa ditumbuhkan sesuai dengan perkembangan kepentingan dan aspirasi di dalam masyarakat. Salah satu sarana penting dalam penegakan hukum adalah adanya sistem peradilan bebas yang sederhana cepat dan biaya ringan.³⁴

Pada penerapannya proses mediasi malah terkesan memperlambat proses persidangan, sehingga asas-asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan tidak tercapai, disebabkan persidangan menjadi lambat dan tidak cepat. Karena itu, diperlukan filter untuk dapat memilih perkaraperkara mana yang memang layak untuk dimediasikan dan mana yang tidak.³⁵

Sebagai suatu sistem, peradilan mempunyai mekanisme yang bergerak menuju kearah pencapaian misi dari hakikat keberadaan peradilan. Sistem peradilan menuntut adanya visi yang jelas agar aktivitas atau pelaksanaan peran peradilan berproses secara efektif dan efisien. Asas peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya ringan ini pada dasarnya telah lama ada di Pengadilan dan peradilan di Indonesia, antara lain tentang dalam UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 4 ayat (2)) dan penjelasan umum KUHAP angka 3

³² M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, (Bandung: PT. Alumni, 2012), h. 52.

³³ Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, (Bandung: P.T. Alumni, 2013), h. 199-200.

³⁴ M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, (Bandung: PT. Alumni, 2012), h. 52.

³⁵ Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, (Bandung: P.T. Alumni, 2013), h. 199-200

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hurue e. Namun, kedua undangundang tersebut dan UU Nomor 48 Tahun 2009 (yang menggantikan UU Nomor 4 Tahun 2004) tidak menetapkan ukuran, norma atau nilai-nilai yang digunakan dalam menentukan ukuran, norma atau nilai-nilai yang digunakan dalam menentukan bagaimana suatu peradilan dapat dikategorikan sebagai sederhana, cepat dan biaya ringan³⁶

Dalam PERMA No.1 Tahun 2008 disebutkan pengertian mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Untuk memahami secara komprehensif mengenai mediasi, menurut Siddiki perlu dipahami tentang tiga aspek dari mediasi sebagai berikut.

1. Aspek urgensi/motivasi

Urgensi dan motivasi dari mediasi adalah agar pihak-pihak yang berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam proses pengadilan. Apabila ada hal-hal mengganjal yang selama ini menjadi masalah, maka harus diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat. Tujuan utama mediasi adalah untuk mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa. Pihak-pihak yang bersengketa atau berperkara biasanya sangat sulit untuk mencapai kata mufakat apabila bertemu dengan sendirinya. Titik temu yang selama ini beku dikarenakan hal yang dipersengketakan biasanya dapat menjadi cair apabila ada yang mempertemukan. Maka mediasi merupakan sarana mempertemukan pihak-pihak berperkara dengan difasilitasi oleh seseorang atau lebih mediator untuk memfilter persoalan-persoalan agar menjadi jernih dan pihak-pihak yang bersengketa mendapatkan kesadaran akan pentingnya perdamaian antara mereka.

2. Aspek Prinsip

Secara hukum mediasi tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA No.1 Tahun 2008 yang mewajibkan setiap hakim, mediator dan para pihak untuk mengikuti prosedur penyelesaian perkara melalui mediasi. Apabila

³⁶ M. Hatta Ali, Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif, (Bandung: PT. Alumni, 2012), h. 229.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak menempuh prosedur mediasi menurut PERMA dikatakan sebagai pelanggaran terhadap pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg. Yang dapat menyebabkan putusan batal demi hukum. Artinya, semua perkara yang masuk pada pengadilan tingkat pertama tidak mungkin melewati mediasi, karena apabila hal ini terjadi resikonya akan fatal.

3. Aspek Subtansi

Yaitu bahwa mediasi merupakan satu rangkaian proses yang harus dilalui untuk setiap perkara perdata yang masuk ke Pengadilan. Substansi mediasi merupakan proses yang harus dijalani secara sungguh-sungguh untuk mencapai perdamaian. Karena itu diberikan waktu tersendiri untuk melaksanakan mediasi sebelum perkaranya di periksa. Mediasi bukan hanya sekedar untuk memenuhi syarat legalitas formal, tetapi merupakan upaya sungguh-sungguh yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk mencapai perdamaian. Mediasi merupakan upaya pihak-pihak yang berperkara untuk berdamai demi kepentingan pihak-pihak itu sendiri. Bukan kepentingan pengadilan atau hakim, juga bukan menjadi kepentingan mediator. Sehingga dengan demikian, segala biaya yang timbul dari proses mediasi ditanggung oleh pihak berperkara. Dalam kamus istilah hukum terdapat pengertian mediasi yang berbeda, begitupula para ahli hukum memberikan pengertian yang berbeda-beda. Untuk memudahkan dalam memahami pengertian mediasi dapat dilakukan dengan mengetahui unsur-unsur yang terdapat dalam mediasi sebagai berikut:

- a. Metode alternatif penyelesaian sengketa
- b. bersifat non litigasi
- c. Menggunakan jasa mediator
- d. Kesepakatan sesuai keinginan para pihak bersengketa

Dalam menjalankan fungsinya, Kekuasaan Kehakiman selain melaksanakan fungsinya “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” juga dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peradilan dilakukan dengan sederhana cepat dan biaya ringan, selanjutnya diuraikan lagi dalam penjelasannya bahwa peradilan harus memenuhi harapan para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan cepat, tepat, adil dan biaya ringan. Dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif dengan cara atau prosedur yang jelas, mudah dimengerti, dipahami dan tidak rumit atau tidak berbelit-belit³⁷

Disebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pada praktiknya, penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan mengalami banyak kendala, karena banyaknya perkara yang masuk, terbatasnya tenaga hakim, dan minimnya dukungan fasilitas bagi lembaga peradilan tingkat pertama yang wilayah hukumnya meliputi kabupaten/kota. Penumpukan perkara ini tidak hanya terjadi pada tingkat pertama dan banding, tetapi juga pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Hal ini disebabkan sistem hukum di Indonesia memberikan peluang setiap perkara dapat dilakukan upaya hukum, baik banding, kasasi, bahkan peninjauan kembali³⁸

Jadi kesimpulan dari pemaparan di atas bahwa, dalam proses penerapannya mediasi di Pengadilan harus memiliki asas peradilan cepat dan biaya ringan. Dengan tidak dijadikan suatu alasan bahwa, dengan adanya asas peradilan cepat para mediator tidak bisa maksimal dalam menjalankan tugasnya. Sehingga apa yang ingin dicapai dari suatu keberhasilan mediasi itu tidak tercapai. Hal ini yang menjadi keliru, karena yang menjadi landasan dalam asas tersebut adalah sistem peradilan menuntut adanya visi yang jelas agar aktivitas atau pelaksanaan peran peradilan berproses secara efektif dan efisien. Sehingga keberhasilan yang diharapkan dapat tercapai

³⁷ Cicut Sutiarto, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), h. 71.

³⁸ Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, (Bandung: P.T. Alumni, 2013), h. 83-84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.6. Peran Mediator

Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008, mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator artinya perantara (penghubung, penengah)³⁹.

Dalam Kamus Hukum Indonesia, kata mediator berasal dari bahasa latin mediator yang berarti penengah, pihak ketiga sebagai pemisah atau juru damai antara pihak-pihak yang bersengketa. Mediator harus memenuhi persyaratan-persyaratan agar proses mediasi yang dilakukan dapat berhasil⁴⁰.

Persyaratan bagi seorang mediator dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi internal dan sisi eksternal. Sisi internal berupa kemampuan personal dalam menjalankan tugasnya antara lain: kemampuan membangun kepercayaan para pihak, kemampuan menunjukkan sikap empati, tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi, walaupun ia sendiri tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Sisi eksternal berupa persyaratan lain yang berkaitan dengan para pihak dan permasalahan yang dipersengketakan oleh mereka. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut⁴¹:

- a. Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak
- b. Tidak mempunyai hubungan keluarga atau sedarah sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa
- c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa
- d. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak
- e. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

³⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

⁴⁰ B.N. Marbun, Kamus Hukum Indonesia (Cet.I; Jakarta: Sinar Harapan, 2006), h .168

⁴¹ Syahrizal Abbas, Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, h. 60-65. 2009

Mediator memiliki peran yang sangat penting agar tercapai kesepakatan damai diantara pihak-pihak yang bersengketa. Gery Goodpaster sebagaimana dikutip oleh D.Y. Witanto, menyebutkan bahwa mediator memiliki beberapa peran penting antara lain:

- a. Melakukan diagnosa konflik
- b. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis
- c. Menyusun agenda
- d. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi
- e. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar menawar
- f. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting
- g. Penyelesaian masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan
- h. Diagnosis sengketa untuk memudahkan penyelesaian problem.

Dapat kita pahami bahwa seorang mediator memiliki peran yang sangat penting bagi tercapainya kesepakatan damai diantara para pihak. Selain peran tersebut diatas, mediator juga memiliki beberapa fungsi antara lain⁴² :

- a. Sebagai Katalisator

Mediator merupakan pihak ketiga yang masuk ke dalam sebuah konflik yang sedang berlangsung untuk memfasilitasi para pihak dalam menemukan titik penyelesaian secara damai, mediator hadir bukan untuk mengambil keputusan sendiri tetapi untuk memacu para pihak agar mampu mengambil keputusan atas kesepakatan dan khendak bersama. Fungsi mediator sebagai katalisator yaitu harus mampu menciptakan keadaan dan suasana baru dari sebuah pertentangan ke arah kondisi kooperatif dalam forum kebersamaan. Peran mediator disini yaitu wajib mendorong lahirnya ide-ide yang konstruktif untuk terciptanya komunikasi dan menghindari timbulnya kondisi yang destruktif melalui penyebaran isu-isu menyudutkan yang tidak berhubungan dengan penyelesaian sengketa. Mediator disini berperan hanya sebagai fasilitator dalam memberikan ruang dan merangsang para pihak untuk aktif melakukan komunikasi

⁴² D.Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, (Alfabeta: Bandung, 2010) hal 114-119

timbal balik dalam merumuskan kesepakatan damai bagi penyelesaian masalah yang dihadapi.

b. Sebagai Pendidik

Mediator berperan sebagai pihak ketiga untuk menjadi penengah, maka peran mediator akan sangat menentukan dalam keberhasilan proses mediasi. Mediator harus mampu menjadi seorang pendidik (educator) yang mampu memberikan arahan dan nasehat menyangkut sikap-sikap yang baik dalam menyelesaikan masalah, mediator harus berusaha untuk memahami khendak, aspirasi, prosedur kerja dan kendala usaha dari para pihak. Fungsi mediator sebagai pendidik adalah memberikan pencerahan terhadap para pihak dalam memahami perannya, hal ini diperlukan agar proses negosiasi yang dibangun dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi semua pihak.

c. Sebagai Narasumber

Fungsi mediator sebagai narasumber bukan berarti bahwa mediator harus serba mengerti, namun setidaknya mediator harus mampu memanfaatkan sumber-sumber informasi yang tersedia. Berkaitan dengan hal itu, seorang mediator harus menguasai prosedur dan mekanisme yang berlaku sekaligus memahami tentang materi sengketa yang sedang dihadapi.

d. Sebagai Agen Realitas

Tahapan penting yang akan dilalui oleh seorang mediator adalah ketika mediator harus berterus terang menyangkut kenyataan yang ada. Mediator harus menampung segala bentuk informasi baik berupa keluhan, tuduhan maupun pengakuan dan menyalurkan informasi tersebut kepada pihak lawan dengan menggunakan bahasa mediator sendiri. Sebelum melakukan penyaluran informasi seorang mediator harus membuat pemilihan-pemilihan terhadap informasi yang diterima. Ketika dilakukan kaukus maka mediator akan banyak mendapatkan informasi yang bersifat realitas, hal ini harus dikemas menjadi bahan acuan dalam mengelola proses tawar-menawar dan kompromi. Fungsi mediator sebagai agen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

realitas dapat dilakukan jika mediator mampu menjadi pendengar yang baik dalam proses interaksi verbal. Selain itu pernyataan secara lisan, kondisi realitas dapat disampaikan melalui tulisan-tulisan yang dapat memberikan gambaran tentang sebuah kenyataan.

Dengan demikian peranan mediator dalam usaha menyelesaikan perkara secara damai adalah sangat penting. Jelas mediator mempunyai peranan penting untuk menyelesaikan secara damai terhadap perkara perdata yang diperiksanya. Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya orang yang mencari keadilan.

2.2.7. Perceraian

Perceraian atau yang dikenal dalam istilah fikih dengan sebutan talak, merupakan pemutusan hubungan suami isteri, baik yang ditetapkan oleh hakim (disebut dengan cerai talak), ataupun ditinggal mati oleh pasangannya. Menurut WJS Poerwadarminta perceraian berasal dari kata “Cerai” yang berarti talak atau putus hubungannya sebagai suami-isteri. Dan demikian pula menurut Andi Hamzah bahwa talak berasal dari bahasa Arab, yang berarti perpisahan antara suami-isteri⁴³. Menurut istilah, talak adalah melepaskan ikatan atau bisa juga disebut pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.

Dari definisi talak di atas, jelaslah bahwa talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata caranya telah diatur baik di dalam fikih maupun di dalam Undang-undang Perkawinan. Talak sebagai sebab putusnya perkawinan adalah institusi yang paling banyak dibahas para ulama. Talak itu hukumnya dibolehkan ketika berada dalam keadaan darurat, baik atas inisiatif suami (talak) atau inisiatif istri (gugat).⁴⁴

Setidaknya ada empat kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan

⁴³ WJS Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 200.

⁴⁴ Lex et Societatis. N. Basalamah. Tidak dapat menjalankan kewajiban hubungan “intim” suami istri menyebabkan perceraian menurut hukum islam Vol 1. No 1. 2013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian, yaitu ⁴⁵:

- a. Terjadinya nusyuz dari pihak istri

Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga

- b. Nusyuz suami terhadap istri

Kemungkinan nusyuz ternyata tidak hanya datang dari istri tetapi dapat juga datang dari suami. Kemungkinan nusyuznya suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajibannya pada istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin.

- c. Terjadinya syiqaq

Dalam menangani perkara syikak, Allah swt., menyampaikan pada para suami-isteri yang sedang dilanda problem konflik, agar mencari bantuan pertama kali kepada keluarga untuk ikut serta dalam upaya mendamaikan keduanya, setelah secara personal suami-isteri tersebut sudah tidak dapat menyelesaikannya lagi.

- d. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina, yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya.

2.2.8. Tahapan-Tahapan Mediasi di Pengadilan

Berhasil atau tidaknya mediasi tergantung dari proses yang dijalankan. Bila proses baik, tercapailah kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Namun sebaliknya, proses yang tidak baik akan menjadikan mediasi gagal. Berikut tahapantahapan dalam proses mediasi yang diatur oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008⁴⁶ :

- a. Tahapan Pra Mediasi.

Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan. Kemudian ketua pengadilan akan menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa

⁴⁵ Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), h. 269-272.

⁴⁶ PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

perkaranya. Kewajiban melakukan mediasi timbul jika pada hari persidangan pertama para pihak hadir. Majelis Hakim menyampaikan kepada penggugat dan tergugat prosedur mediasi yang wajib mereka jalankan.

Setelah menjelaskan prosedur mediasi, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator dalam daftar mediator yang terpampang di ruang tunggu kantor pengadilan. Para pihak boleh memilih mediator sendiri dengan syarat mediator tersebut telah memiliki sertifikat mediator. Bila dalam waktu 2 (dua) hari para pihak tidak dapat menentukan mediator, Majelis Hakim akan menunjuk hakim pengadilan di luar Hakim Pemeriksa Perkara yang bersertifikat. Namun jika tidak ada hakim yang bersertifikat, salah satu anggota Hakim Pemeriksa Perkara yang ditunjuk oleh Ketua Majelis wajib menjalankan fungsi mediator.

Hakim Pemeriksa Perkara memberikan waktu selama 40 (empat puluh) hari kerja kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi. Jika diperlukan waktu mediasi dapat diperpanjang untuk waktu 14 (empat belas) hari kerja (Pasal 13 Ayat (3) dan (4)).

b. Pembentukan Forum.

Dalam waktu 5 (lima) hari setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati atau setelah para pihak gagal memilih mediator, para pihak dapat menyerahkan resume perkara¹⁰¹ kepada mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim. Dalam forum dilakukan pertemuan bersama untuk berdialog. Mediator dapat meminta agar pertemuan dihadiri langsung oleh pihak yang bersengketa dan tidak diwakili oleh kuasa hukum. Di forum tersebut, mediator menampung aspirasi, membimbing serta menciptakan hubungan dan kepercayaan para pihak.

Pendalaman Masalah.

Cara mediator mendalami permasalahan adalah dengan cara kaukus¹⁰², mengolah data dan mengembangkan informasi, melakukan eksplorasi kepentingan para pihak, memberikan penilaian terhadap kepentingan-kepentingan yang telah diinventarisir, dan akhirnya menggiring para pihak pada proses tawar-menawar penyelesaian masalah.

c. Penyelesaian Akhir dan Penentuan Hasil Kesepakatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahap penyelesaian akhir, para pihak akan menyampaikan kehendaknya berdasarkan kepentingan mereka dalam bentuk butir-butir kesepakatan. Mediator akan menampung kehendak para pihak dalam catatan dan menuangkannya ke dalam dokumen kesepakatan. Dalam Pasal 23 Ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kesepakatan perdamaian adalah sebagai berikut:

- a) Sesuai kehendak para pihak
- b) Tidak bertentangan dengan hukum
- c) Tidak merugikan pihak ketiga
- d) Dapat dieksekusi
- e) Dengan iktikad baik.

Bila terdapat kesepakatan yang melanggar syarat-syarat tersebut diatas, mediator wajib mengingatkan para pihak. Namun bila mereka bersikeras, mediator berwenang untuk menyatakan bahwa proses mediasinya gagal dan melaporkan kepada Hakim Pemeriksa Perkara. Jika tercapai kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dokumen kesepakatan damai akan dibawa ke hadapan Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian.

d. Kesepakatan di Luar Pengadilan.

Dalam Pasal 23 Ayat (1) PERMA disebutkan bahwa para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.

Maksud dari pengajuan gugatan ini adalah agar sengketa para pihak masuk dalam kewenangan pengadilan melalui pendaftaran pada register perkara di Kepaniteraan Perdata. Ketua Pengadilan selanjutnya dapat menunjuk Majelis Hakim yang akan mengukuhkan perdamaian tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum (kecuali perkara yang bersifat tertutup untuk umum seperti perceraian).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Keterlibatan Ahli dalam Proses Mediasi.

Pasal 16 Ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2008 menyebutkan bahwa atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak. Biaya untuk mendatangkan seorang ahli ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan. Namun PERMA tidak menjelaskan siapa yang dapat dikategorikan sebagai ahli, sehingga penentuan siapa yang dijadikan ahli dalam proses mediasi sesuai dengan rekomendasi mediator dan kesepakatan para pihak.

f. Berakhirnya Mediasi.

Proses mediasi dinyatakan berakhir dengan 2 (dua) bentuk. Pertama, mediasi berhasil dengan menghasilkan butir-butir kesepakatan di antara para pihak, proses perdamaian tersebut akan ditindaklanjuti dengan pengukuhan kesepakatan damai menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan seperti layaknya Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Kedua, proses mediasi menemukan jalan buntu dan berakhir dengan kegagalan. Proses mediasi di pengadilan yang gagal akan dilanjutkan di siding pengadilan.

g. Mediasi Pada Tahap Upaya Hukum.

Para pihak atas dasar kesepakatan bersama, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir adalah kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan diantara variable dan menjelaskan teori terkait serta menjelaskan karakteristik, arah dari hubungan yang terjadi⁴⁷.

Gambar 2.1. Kerangka Fikir



⁴⁷ Eri Barlian, *Metodelogi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Padang: Sukabina Press, 2016)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang merupakan metode penelitian berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah instrument kunci atau orang yang bertanggung jawab dalam teknik pengumpulan datanya.⁴⁸ Metode kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang akan menjabarkan kejadian dan juga aktivitas yang ada di lokasi penelitian.

Metode kualitatif digunakan untuk mencari pemahaman tentang objek yang diteliti yang diperoleh serta menyaksikan kejadian atau aktivitas tersebut.⁴⁹ Itu artinya kualitatif mengedepankan kebenaran data yang ada dilapangan dengan teknik dekriptif yaitu menjelaskan kenyataan yang sedang diteliti, sehingga mempermudah penulis dalam mendapatkan data yang objektif. Metode kualitatif deskripsi dipilih oleh penulis dalam penelitian ini dikarenakan penulis ingin mengamati dan mendalami bagaimana efektivitas peran mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian dikantor Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu.

Metode kualitatif deksriptif dapat menjelaskan informasi yang diberikan oleh subjek dan mampu memberikan gambaran kepada pihak yang ingin di mediasi tentang bagaimana efektivitas peran mediator dalam upaya menyelesaikan perkara perceraian dikantor Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu.

⁴⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif: Jakarta 2016, hal 9

⁴⁹ Sudaryono, Metodologi Penelitian, Kuantitatif, Kualitatid dan Mix Method, (Depok: PT Grafindo Persada, 2018), hal. 118 34

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu

b. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian dari bulan Agustus 2022 – Maret 2023.

3.3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung didapatkan dengan cara peneliti turun ke lapangan dan melakukan proses wawancara dan pengamatan kepada subjek yang berkaitan guna untuk mengetahui peranan mediator dalam pelaksanaan mediasi terhadap perkara cerai gugat. Di dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada tiga orang mediator yang ada di Pengadilan Agama Pekanbaru. Dalam proses wawancara peneliti menanyakan seputar informasi mengenai judul penelitian peneliti kepada narasumber.

Tabel 3.1 Key Informan

| No | Nama | Jabatan |
|----|----------------------------|---------------|
| 1 | Gustomo Try Bbudiharjo,SHI | Hakim Pratama |
| 2 | Liza, S.Sy | Hakim Pratama |
| 3 | Rikia Fina Mirzana, SHI | Hakim Pratama |

b. Data Skunder

Data skunder adalah data yang sudah di dapatkan terlebih dahulu berupa dokumentasi serta berkas-berkas yang berhubungan langsung dengan penelitian sebagai tambahan informasi.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Mode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Secara umum metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah Metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan pada masalah, dan tujuan, dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disetujui oleh pembimbing skripsi. Wawancara ini dilakukan kepada Mediator di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

b. Observasi

Yaitu cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada Objek penelitian. Observasi ini dilakukan di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

c. Dokumentasi

Yaitu mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda, dan sebagainya. Dokumentasi merupakan metode untuk mendapatkan data dengan cara mengambil foto dari proses wawancara yang peneliti lakukan dengan mediator yang ada di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.⁵⁰

3.5. Validitas Data

Validasi data merupakan langkah pemeriksaan data untuk memastikan apakah data tersebut sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dan diketahui sumber dan kebenaran datanya.⁵¹ Dalam menguji keabsahan data ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara cermat dan berkesinambungan dalam mengecek ulang data yang didapatkan serta dengan

⁵⁰ Yasril Yazid dkk, Metodologi Penelitian (pekanbaru : Unri Pers

⁵¹ Burhan Bungin, Penelitian kualitatif, Komunikasi, Ekonomi & kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya (jakarta : Kebcana, 2010) Hal 257

mendapatkan data pendukung agar penelitian ini menjadi kuat seperti melampirkan hasil wawancara yang dilakukan, dengan adanya bukti keabsahan data maka data tersebut akan menjadi kredibel. Dalam mendapatkan keabsahan data yang akurat maka dilakukan Triangulasi sumber data. Triangulasi Data merupakan teknik yang digunakan dalam menguji kredibilitas data dengan mengecek, membandingkan data yang diperoleh dari sumber lain atau dibandingkan dengan menggunakan teknik yang berbeda seperti wawancara dan observasi.⁵²

3.6. Teknik Analisis Data

Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah data menjadi suatu yang dapat dikelola, mensistematisanya, mencari dan menemukan pola atau apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat di ceritakan kepada orang lain. Untuk itu, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dalam teknik analisa data, sesuai dengan pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif. Deskriptif adalah data yang diperoleh dan digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dan kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh sebuah kesimpulan.

a. Tahap Pengumpulan Data

Dalam teknik ini data dikumpulkan dengan berupa foto, fenomena, sikap dan perilaku yang diperoleh dari hasil observasi yang diabadikan dengan alat bantu berupa kamera.

b. Tahap Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan dengan menyeleksi berbagai data yang didapatkan melalui proses observasi, wawancara dan dokumentasi. Semua data yang didapatkan ini nantinya akan diolah dan difokuskan semua data mentah agar lebih bermakna.


c. Display Data

⁵² Opcid

Display data merupakan penyajian data yang telah tersusun rapi secara sistematis sehingga nantinya dapat mencapai suatu kesimpulan di dalam penelitian.

d. Verifikasi dan Tahap Penarikan Kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap akhir dimana dalam penelitian dapat mencapai suatu kesimpulan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1. Profile Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

Berdasarkan surat keputusan Menteri Agama RI No.34 tahun 1972, pada kalimat berikut menyebutkan antara lain : Menetapkan membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pasir Pengaraian, yang kondisinya pada saat itu sebagai cabang dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru, dan sebagai pimpinan Ketua Pengadilan Agama/Syari'ah Pekanbaru adalah Bapak Drs. H. Abbas Hasan, yang juga merangkap sebagai Ketua Pengadilan Agama /Mahkamah Syari'ah Pasir Pengaraian secara definitif pada tanggal 28 Agustus 1975. Sejak saat itu Pengadilan Agama Pasir Pengaraian telah melakukan tugasnya sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya seperti yang diatur dalam Ketentuan Peraturan Pemerintahan No.45 tahun 1957.

Untuk membatu pelaksanaan tugas sehari-hari, Ketua Drs. H. Abbas Hasan dibantu oleh beberapa orang tenaga Hakim Honorer masing-masing bernama , M. Saleh KUA, A. Jabal, Hasanuddin, Pakih Mukhtar dan M. Bakar. Dan dibantu pula oleh seorang Panitera bernama : Sorat M, yang dahulunya dari pegawai Kantor Departemen Agama Kabupaten Kampar pindah ke Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

Sejak berdirinya Pengadilan Agama Pasir Pengaraian telah menjalankan tugasnya sehari kerja yang bertempat di rumah penduduk yang bernama Habibah dengan Hak sewa, kemudian Kantor pindah tempat di Kantor Wali Nagari Rambah. Dan pada tahun 1994 barulah Pengadilan Agama Pasir Pengaraian mempunyai gedung sendiri dengan luas 200 M2. Dengan adanya pemekaran Kabupaten, maka lahirlah kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 12 oktober 1999 dengan luas wilayah kurang lebih 7.449,85 km yang terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan, 6 (enam) kelurahan dan 147 (seratus empat puluh tujuh) Desa dan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian masuk dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Maka pada tahun 2004 Pengadilan Agama Pasir Pengaraian mendapatkan penambahan ruang bangunan yang semula 200 M2 menjadi 640

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M2 dengan luas tanah 1.200 M2 yang terletak di Jalan. Diponegoro No. 10-11 Pasir Pengaraian.

4.2. Visi dan Misi Pengadilan Pasir Pengaraian

1. VISI

Terwujudnya Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang Agung

2. MISI

- a. Meningkatnya Profesionalitas aparatur pengadilan agama pasir pengaraian;
- b. Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang modern;
- c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;
- d. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

4.3. Profile Penjabat di Pengadilan Agama Pasir Pangaraian

Tabel 4.1 Profile Penjabat Pengadilan Agama Pasir Pangaraian

| Profil Ketua | |
|---|--|
|  | Ketua (31/08/2022) Fajri, S.Ag. NIP. 19711126 200312 1 002 Pembina Tingkat I / IV/b Ketua / Hakim Madya Muda |
| Profil Wakil Ketua | |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



WAKIL KETUA (31/08/2022)
[Surya Darma Panjaitan S.H.I., M.H](#)
 NIP. 19840119 200704 1 001
 PEMBINA / IV/a
 Wakil Ketua / Hakim Pratama Utama

Profil Hakim



HAKIM (23/04/2020)
[LIZA, S.Sy.](#)
 NIP. 19901005.201712.2.001
 Penata Muda Tk. I / III/b
 HAKIM PRATAMA



HAKIM (23/04/2020)
[GUSTOMO TRY BUDIHARJO, S.H.I.](#)
 NIP. 19900828 201712 1 004
 Penata Muda Tk. I / III/b
 HAKIM PRATAMA



HAKIM (23/04/2020)
[RIZKIA FINA MIRZANA, S.H.I.](#)
 NIP. 19920209 201712 2 001
 Penata Muda Tk. I / III/b
 HAKIM PRATAMA

Profil Kepaniteraan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PANITERA (07/06/2021)
[Muhammad Yunus, S.H.](#)
 NIP. 19670921 199203 1 003
 Pembina / IV/a



PANITERA MUDA PERMOHONAN (16/03/2012)
[Syofyan A.Md](#)
 NIP. 19640302 198603 1 004
 PENATA / III/c



PANITERA MUDA HUKUM (19/04/2012)
[Edlerman A.Md](#)
 NIP. 19660815 198703 1 004
 PENATA / III/c



PANITERA MUDA GUGATAN (09/11/2020)
[SYURYA GUSMARDI, S.H.](#)
 NIP. 19820820 200912 1 004
 PENATA MUDA TK. I / III/b

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURUSITA (02/04/2018)
[Rido Yasril S.E.](#)
 NIP. 19850808 200604 1 004
 PENATA MUDA Tk.1 III/b



JURUSITA (13/03/2020)
[Ronni](#)
 NIP. 19810125 200604 1 013
 PENATA MUDA / III/a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4. Struktur Pengadilan Pasis Pengaraian




Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Pasis Pengaraian

4.5. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Pasir Pengaraian

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kelas II mencakup seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hulu yang meliputi 16 Kecamatan terdiri dari 69 Desa, yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 4.2 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Pasir Pengaraian

- a. Kecamatan Rambah
 1. Desa Babussalam
 2. Desa Koto Tinggi
 3. Desa Menaming
 4. Desa Pasir Baru
 5. Desa Pasir Maju
 6. Kota Pasir Pengaraian
 7. Desa Pematang Berangan
 8. Desa Rambah Tengah Barat
 9. Desa Rambah Tengah Hilir
 10. Desa Rambah Tengah Hulu
 11. Desa Rambah Tengah Utara
 12. Desa Sialang Jaya
 13. Desa Suka Maju
 14. Desa Tanjung Beli

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kecamatan Rambah Samo
 1. Desa Karya Mulya
 2. Desa Langkitin
 3. Desa Lubuk Bilang
 4. Desa Lubuk Mulya
 5. Desa Masda Makmur
 6. Desa Pasir Makmur
 7. Desa Rambah Baru
 8. Desa Rambah Samo
 9. Desa Rambah Samo Barat
 10. Desa Rambah Utama
 11. Desa Seikuning
 12. Desa Sei Salak
 13. Desa Telik Aur
 14. Desa Lubuk Napal
- c. Kecamatan Rambah Hilir
 1. Desa Lubuk Kerapat
 2. Desa Muara Musu
 3. Desa Pasir Jaya
 4. Desa Pasir Utama
 5. Desa Rambah
 6. Desa Rambah Hilir
 7. Desa Rambah Hilir Tengah
 8. Desa Rambah Hilir Timur
 9. Desa Rambah Muda
 10. Desa Rambah Tengah Hilir
 11. Desa Sejati
 12. Desa Serombau Indah
 13. Desa Sungai Dua Indah
 14. Desa SUNgai Sitolang
- d. Kecamatan Ujung Batu
 1. Desa Ngaso
 2. Desa Pematang Tebih
 3. Desa Suka Damai
 4. Desa Ujung Batu
 5. Desa Ujung Batu Timur
- e. Keccamatan Bagung Purba
 1. Desa Bangun Purba
 2. Desa Bangun Purba Barat
 3. Desa Bangun Purba Timur Jaya
 4. Desa Pasir Agung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Desa Pasir Intan
6. Desa Rambah Jaya
7. Desa Tangun
- f. Kecamatan Tambusai
 1. Desa Batang Kumu
 2. Desa Batas
 3. Desa Lubuk Soting
 4. Desa Rantau Panjang
 5. Desa Sialang Rindang
 6. Desa Suka Maju
 7. Desa Sungai Kumango
 8. Desa Tali Kumain
 9. Desa Tambusai Barat
 10. Desa Tambusai Tengah
 11. Desa Tambusai Timur
 12. Desa Tingkok
 13. Desa Sumber Sari
- g. Kecamatan Tambusai Utara
 1. Desa Bangun Jaya
 2. Desa Mahato
 3. Desa Bandar Selamat KM 24
 4. Desa Mahato KM 40
 5. Desa Mahato Kanan
 6. Desa Mahato Hulu
 7. Desa Mahato Sakti
 8. Desa Mekar Jaya
 9. Desa Pagar Mayang
 10. Desa Payung Sekaki
 11. Desa Rantau Sakti
 12. Desa Simpang Harapan
 13. Desa Suka Damai
 14. Desa Tambusai Utara
 15. Dusun Manggis Sitobal
 16. PT.Torganda Perkarya Bakti II
 17. PT.Torganda Perbatang Kumu I / Dumai Jaya Lestari
 18. Desa Tanjung Medan
- h. Kecamatan Tandun
 1. Desa Bono Tapung
 2. Desa Dayo
 3. Desa Koto Tandun
 4. Desa Kumain
 5. Desa Puo Raya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Desa Sungai Kuning
 7. Desa Tandun
 8. Desa Tandun Barat
 9. Desa Tapung Jaya
- i. Kecamatan Kabun
 1. Desa Aliantan
 2. PT.Kalsa
 3. PT.Kalda
 4. Desa Batu Langkah Besar
 5. Desa Bencah Kesuma
 6. Desa Giti
 7. Desa Kabun
 8. PT.Padasa
 9. Desa Koto Ranah
 - j. Kecamatan Kepenuhan
 1. Desa Kepenuhan Barat
 2. Desa Kepenuhan Barat Mulya
 3. Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya
 4. Desa Kepenuhan Baru
 5. Desa Kepenuhan Hilir
 6. Desa Kepenuhan Raya
 7. Desa Kepenuhan Suka
 8. Desa Kepenuhan Sejati
 9. Desa Kepenuhan Makmur
 10. Desa Kepenuhan Sei Mandian
 11. Desa Kota tengah
 12. Desa Rantau Binuang Sakti
 13. Desa Ulak Patian
 - k. Kecamatan Hulu
 1. Desa Kepayang
 2. Desa Kepenuhan Hulu
 3. Desa Kepenuhan Jaya
 4. Desa Muara Jaya
 5. Desa Pekan Tebih
 - l. Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
 1. Desa Bagan Tujuh
 2. Desa Bukit Intan Makmur
 3. Desa Kota Baru
 4. Desa Konta Intan
 5. Desa Kota Lama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Desa Kota Raya
 7. Desa Muara Dilam
 8. Desa Pasir Indah
 9. Desa Pasir luhur
 10. Desa Sungai Kuti
 11. Desa PT.Edi Eka Dura
 12. Desa Muara Intan
 13. Desa Intan Jaya
 14. Desa Tanah Datar
- m. Kecamatan Kunto Darussalam
1. Desa Kembang Damai
 2. Desa Pagaran Tapah
 3. Desa Afdeling 1-1
 4. Desa Sangkir Indah
 5. Desa Rimba Jaya
 6. Desa Rimba Makmur
- n. Kecamatan Rokan IV Koto
1. Desa Bagan Tujuh
 2. Desa Bukit Intan Makmur
 3. Desa Kota Baru
 4. Desa Konta Intan
 5. Desa Kota Lama
 6. Desa Kota Raya
 7. Desa Muara Dilam
 8. Desa Pasir Indah
 9. Desa Pasir luhur
 10. Desa Sungai Kuti
 11. Desa PT.Edi Eka Dura
 12. Desa Muara Intan
 13. Desa Intan Jaya
 14. Desa Tanah Datar
- o. Kecamatan Pendalian IV Koto
1. Desa Alahan
 2. Desa Cipang Kanan
 3. Desa Cipang Kiri Hilir
 4. Desa Cipang Kiri Hulu
 5. Desa Lubuk Bendahara
 6. Desa Lubuk Bendahara Timur
 7. Desa Lubuk Betung
 8. Desa Pemandang
 9. Desa Rokan
 10. Desa Rokan Koto Ruang

11. Desa Rokan Timur
 12. Desa Seikebau Jaya
 13. Desa Tanjung Medan
 14. Desa Tibawan
- p. Kecamatan Bonai Darussalam
1. Desa Bonai
 2. Desa Kasang Mungkal
 3. Desa PT.PIS I & PIS II
 4. Desa Kasang Padang
 5. Desa Pauh
 6. Desa Rawa Makmur
 7. Desa Sontang
 8. Desa Teluk Sono
 9. Desa Jurong

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai efektivitas peran mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu, maka peneliti mendapatkan kesimpulan:

1. Mediator di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian memiliki peran sebagai fasilitator, pendidik, narasumber, dan agen realitas
2. Tahap dalam mediasi di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yaitu pramediasi, proses mediasi, dan hasil mediasi
3. Faktor pendukung dalam keberhasilan mediasi yaitu faktor kemampuan mediator, faktor sosiologi dan psikologi, faktor moral dan kerohanian, dan iktikad baik

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan saran- saran kepada beberapa pihak:

1. Kepada Pengadilan Agama Pasir Pengarain agar melakukan evaluasi setiap tahunnya terkait tingkat keberhasilan setiap hakim mediator sehingga dapat mengoptimalkan kinerja hakim mediator
2. Mediator harus mencari cara-cara baru untuk menaklukkan hati para pihak agar mau membuka diri dalam menyampaikan permasalahannya.
3. Untuk masyarakat yang melakukan proses mediasi agar dapat mempertimbangkan negosiasi yang dilakukan oleh mediator agar bermanfaat untuk mengurangi tingkat perceraian dan bisa kembali membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia

Daftar Pustaka

- Abdul Kahar. 2015. Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Baubau. Tesis UIN Alauddin, Makassar.
- Ahmad Rafiq. 1995. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- B.N. Marbun. 2006. Kamus Hukum Indonesia Cet.I; Jakarta: Sinar Harapan
- Basalamah N. 2013. Tidak dapat menjalankan kewajiban hubungan “intim” suami istri menyebabkan perceraian menurut hukum islam. *Lex et Societatis*. Vol 1. No 1. 2013 BPS
- Burhan Bungin. 2010. Penelitian kualitatif, Komunikasi, Ekonomi & kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya. Jakarta : Kebcana, 2010
- D.Y. Witanto. 2010. Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Alfabeta: Bandung, 2010
- Darlina. 2016. *Cerai Gugat Perspektif Perundang-undangan di Indonesia*. Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. II. No. 2.
- Eri Barlian. 2016. *Metodelogi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Padang: Sukabina Press
- Hilman Fauzi. 2018. Efektifitas Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016). Tesis UIN Sulatan Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2018. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
- Manan, Abdul. 2011. Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Alfabeta
- PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Rahmawati A, Sukmayanto, H. Yafinka. 2019. *Mediasi sebagai upaya penyelesaian masalah antara pt. Aneka sumberbumi jaya dengan warga desa bumisari kecamatan natar lampung selatan*. Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis. Vol. 5 no. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Rustina. 2014. *Keluarga dalam Kajian Sosiologi*. Jurnal Musawa. Vol 6. No 2.
- Santoso. 2016. *Hakekat perkawinan menurut undang-undang perkawinan, hukum islam dan hukum adat*. Jurnal Pemikiran dan penelitian sosial keagamaan. Vol 7. No 2.
- Santoso. 2016. Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat. Yudisia, Vol. 7, No. 2
- Sudaryono. 2018. *Metodologi Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method*. Depok: PT Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*: Jakarta, Alfabet
- Syahrizal Abbas. 2009. *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Sinar Grafika Jakarta.
- Syarifuddin AK. 2015. *Efektivitas mediasi dalam perkara perceraian dipengadilan agama baubau*. Tesis UIN Alauddin, Makassar.
- WJS Poewadarminta. 1999. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999
- Yasril Yazid H Toni, D Mercy Rolando. 2009 *Metodologi Penelitian* (pekanbaru : Unri Pers